



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	WAHYUDI ALS KURU Bin JUMALI (Alm);
2.	Tempat Lahir	:	Karangrejo;
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	46 tahun / 12 Februari 1978;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Rt/Rw 014/004, Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024 diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa Wahyudi Als Kuru Bin Jumali (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Alif Suherly Masyono, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahmad Yani No.123 Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 04 September 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 154/Pid.Sus/2024/PN Met. Tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 154/Pid.Sus/2024/PN Met. Tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI** bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan secara bersama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum**;
2. Menghukum **Terdakwa WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh), setelah uji lab tersisa berat netto 1,044 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam;

Dikembalikan pada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. ASEP SUPRIANTO bin WIRYO SUMARTO, Dkk;

5. Menetapkan agar **Terdakwa WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm)** bersama **Saksi ASEP SUPRIANTO Bin WIRYO SUMARTO** dan **Saksi ANDI IRAWAN Bin LAGI (alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau masih termasuk dalam bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa **WAHYUDI Als KURU bin JUMALI (alm)** yang beralamat di RT.014 RW.004 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan kesepakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 15.00 wib Terdakwa bersama Saksi ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN sedang berada ditempat hajatan pada saat sedang mengobrol kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN "Yuk sum-suman yuk", kemudian Saksi ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN setuju dengan ajakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu secara iuran untuk membeli narkotika jenis sabu dengan rincian Terdakwa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ASEP SUPRIANTO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan SAKSI ANDI IRAWAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menelepon **sdr.TONI (DPO)** lewat telp WA dan berkata "Saya mau cari bahan" dan selanjutnya Terdakwa dan sdr.TONI janji bertemu di Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro tidak jauh dari tempat hajatan. Lalu Terdakwa menyuruh SAKSI ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN untuk menunggu di persawahan Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara, Kota Metro sedangkan Terdakwa pergi menunggu TONI dengan berjalan kaki. Sembari menunggu TONI Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong;

Sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa bertemu dengan TONI lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan TONI memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian TONI langsung pergi dan Terdakwa pergi menemui SAKSI ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN di persawahan Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro. Disana Terdakwa bersama Saksi ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN bertiga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian sisanya Terdakwa bagi dalam 3 (tiga) klip untuk nantinya akan di konsumsi kembali. Dikarenakan SAKSI ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN hendak kembali rewang hajatan jadi sisa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa. Setelah itu SAKSI ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN kembali rewang di tempat hajatan, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa meletakkan 3 (tiga) klip plastik bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dari atas meja yang berada didepan TV yang berada diruangan keluarga;

Kemudian sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa sedang bersantai, datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian sat Narkoba Polres Metro, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Terdakwa. Kemudian Polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dari atas meja yang berada didepan TV yang berada diruangan keluarga. Lalu Terdakwa mengaku bahwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN dan membelinya dengan cara patungan bertiga;

Atas temuan barang bukti tersebut dan pengakuan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN. Kemudian Terdakwa, Saksi ASEP SUPRIANTO dan Saksi ANDI IRAWAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Metro untuk Proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** dari pihak yang berwenang;

Hal ini didukung surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1048/NNF/2024 tertanggal 07 Mei 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto keseluruhan 1,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1720/2024/NNF;

2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI(Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1721/2024/NNF;
 - b. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**ASEF SUPRIANTO Bin WIRYOSUMARTO** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1722/2024/NNF;
 - c. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An. **ANDI IRAWAN Bin LAGI (Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1723/2024/NNF;

Foto barang bukti terlampir;

Dengan hasil pemeriksaan:

BB 1720/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1721/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1722/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1723/2024/NNF Positif Metamfetamina;

Dengan Kesimpulan:

BB 1720/2024/NNF, BB 1721/2024/NNF, BB 1722/2024/NNF dan BB 1723/2024/NNF, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina**, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sisa Barang Bukti:

BB 1720/2024/NNF Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,044 gram;

BB 1721/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

BB 1722/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

BB 1723/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa WAHYUDI Als KURU bin JUMALI** (alm) bersama Saksi ASEP SUPRIANTO Bin WIRYO SUMARTO dan Saksi ANDI IRAWAN Bin LAGI (alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 16.30 wib atau masih termasuk dalam bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di persawahan Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 15.00 wib Terdakwa bersama Saksi ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN sedang berada ditempat hajatan pada saat sedang mengobrol kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN “Yuk sum-suman yuk” kemudian Saksi ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN setuju dengan ajakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan, lalu Terdakwa iuran Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi ASEP SUPRIANTO iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan SAKSI ANDI IRAWAN iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menelepon sdr.TONI lewat telp WA dan berkata “Saya mau cari bahan” dan Terdakwa dan sdr.TONI janji bertemu di Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro tidak jauh dari tempat hajatan. Lalu Terdakwa menyuruh SAKSI ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN untuk menunggu di persawahan Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro sedangkan Terdakwa pergi menunggu TONI dengan berjalan kaki. Sembari menunggu TONI Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong;

Sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa bertemu dengan TONI lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan TONI memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian TONI langsung pergi dan Terdakwa pergi menemui SAKSI ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN di persawahan Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro. Disana Terdakwa bersama Saksi ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN bertiga mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawah pireknya, kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut yang dilakukan secara

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergilir oleh terdakwa, SAKSI ASEP SUPRIANTO dan SAKSI ANDI IRAWAN, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu di dalam pirex tersebut habis;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk **mengkonsumsi Narkotika Golongan I** dari pihak yang berwenang;

Hal ini didukung surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1048/NNF/2024 tertanggal 07 Mei 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1720/2024/NNF;
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI(Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1721/2024/NNF;
 - b. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**ASEF SUPRIANTO Bin WIRYOSUMARTO** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1722/2024/NNF;
 - c. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An. **ANDI IRAWAN Bin LAGI (Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1723/2024/NNF;

Foto barang bukti terlampir;

Dengan hasil pemeriksaan:

BB 1720/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1721/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1722/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1723/2024/NNF Positif Metamfetamina;

Dengan Kesimpulan:

BB 1720/2024/NNF, BB 1721/2024/NNF, BB 1722/2024/NNF dan BB 1723/2024/NNF, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina**, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkoba di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

BB 1720/2024/NNF Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,044 gram;

BB 1721/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

BB 1722/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

BB 1723/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Ferry Gunawan Bin M Zen memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertugas di Polres Metro;
- Bahwa saksi bersama Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyudi Alias Kuru pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Rt/Rw, 014/004, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, saksi Asep Suprianto ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan WR. Supratman Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara, Kota Metro dan saksi Andi Irawan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Rt/Rw, 019/005, Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro, karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Wahyudi Alias Kuru, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan bukan target operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah/tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang berada diatas meja depan TV;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh anggota opsna Sat Res Narkoba Polres Metro bahwa Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan, mereka membeli secara iuran dengan rincian uang terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Asep Suprianto sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Andi Irawan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan, terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Toni;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan, mereka bertiga terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.45 WIB di persawahan, Kel. Karang Rejo, Kec. Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Saksi 2. Rahmat Hidayat Bin Masduki memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertugas di Polres Metro;
- Bahwa saksi bersama Anggota Opsna Sat Res Narkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyudi Alias Kuru pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Rt/Rw, 014/004, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, saksi Asep Suprianto ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan WR. Supratman Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara, Kota Metro dan saksi Andi Irawan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Rt/Rw, 019/005, Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro, karena melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Wahyudi Alias Kuru, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan bukan target operasi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah/tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang berada diatas meja depan TV;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh anggota opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro bahwa Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan, mereka membeli secara iuran dengan rincian uang terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Asep Suprianto sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Andi Irawan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan, terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Toni;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan, mereka bertiga terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.45 WIB di persawahan, Kel. Karang Rejo, Kec. Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Saksi 3 Asep Suprianto Bin Wiryono Sumarto memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang ada warungnya yang beralamatkan di Jalan WR. Supratman Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara, Kota Metro, karena menyalagunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa dan saksi Andi Irawan;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang duduk-duduk di teras rumah milik teman saksi yang bernama Sdr. Joko;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, sedangkan terhadap terdakwa, saksi tidak mengetahui proses pengeledahan badan/tempat sekitar terdakwa dan saksi Andi Irawan dikarenakan tempat penangkapannya berbeda, namun ketika sudah sampai di ruang Satresnarkoba Polres Metro saksi baru mengetahui bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan/tempat sekitar/rumah milik terdakwa ditemukan barang atau benda berupa 3 (tiga) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu diatas meja rumah terdakwa, sedangkan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian saksi Andi Irawan tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara iuran bersama dengan saksi Andi Irawan dan terdakwa, dengan rincian saksi sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Andi Irawan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut saksi, saksi Andi Irawan dan terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan diatas meja rumah terdakwa adalah milik saksi, saksi Andi Irawan dan terdakwa;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 24 April 2024 di persawahan Kel. Karang Rejo bersama dengan saksi Andi Irawan dan terdakwa;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut yaitu pertama tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut;
- Bahwa saksi, saksi Andi Irawan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Saksi 4 Andi Irawan Bin Lagi (Alm) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Rt/Rw, 019/005 Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro, karena menyalagunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap bersama saksi Asep Suprianto dan terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang tidur dirumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika, sedangkan terhadap terdakwa, saksi tidak mengetahui proses pengeledahan badan/tempat sekitar terdakwa dan saksi Asep Suprianto dikarenakan tempat penangkapannya berbeda, namun ketika sudah sampai di ruang Satresnarkoba Polres Metro saksi baru mengetahui bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan/tempat sekitar/rumah milik terdakwa ditemukan barang atau benda berupa 3 (tiga) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu diatas meja rumah terdakwa, sedangkan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian saksi Asep Suprianto tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara iuran bersama dengan saksi Asep Suprianto dan terdakwa, dengan rincian saksi sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Asep Suprianto sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut saksi, saksi Asep Suprianto dan terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan diatas meja rumah terdakwa adalah milik saksi, saksi Asep Suprianto dan terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 24 April 2024 di persawahan Kel. Karang Rejo bersama dengan saksi Asep Suprianto dan terdakwa;
- Bahwa cara mengonsumsi sabu tersebut yaitu pertama tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut;
- Bahwa saksi, saksi Asep Suprianto dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Rt/Rw, 014/004, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, karena menyalagunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru pulang ke rumah setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara iuran bersama dengan saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan, dengan rincian saksi Asep Suprianto sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Andi Irawan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu, sebelumnya Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan hendak kembali rewang hajatan jadi sisa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk nantinya akan kami konsumsi kembali;

- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan diatas meja yang berada diruang keluarga rumah saksi;
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan diatas meja rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Toni orang Gunung Sugih baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 dengan cara bertemu/COD;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba kepada Sdr. Toni. Yang pertama dengan cara COD di 22 Kec. Metro Pusat Kota Metro dan yang kedua dengan cara COD kembali di Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa Pertama kali mengkonsumsi sabu yaitu pada tahun 2013 dirumah Terdakwa, Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada tanggal 24 April 2024 di persawahan Kel. Karang Rejo bersama dengan saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu tersebut yaitu pertama tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 3 (tiga) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh), setelah uji lab tersisa berat netto 1,044 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1048/NNF/2024 tertanggal 07 Mei 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa ;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1720/2024/NNF;
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI(Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1721/2024/NNF;
 - b. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**ASEF SUPRIANTO Bin WIRYOSUMARTO** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1722/2024/NNF;
 - c. 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An. **ANDI IRAWAN Bin LAGI (Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1723/2024/NNF;

Foto barang bukti terlampir;

Dengan hasil pemeriksaan:

BB 1720/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1721/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1722/2024/NNF Positif Metamfetamina;

BB 1723/2024/NNF Positif Metamfetamina;

Dengan Kesimpulan:

BB 1720/2024/NNF, BB 1721/2024/NNF, BB 1722/2024/NNF dan BB 1723/2024/NNF, seperti tersebut diatas Positif mengandung

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

BB 1720/2024/NNF Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,044 gram;

BB 1721/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

BB 1722/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

BB 1723/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana telah diakui kebenarannya, selanjutnya barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai Alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Rt/Rw, 014/004, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, saksi Asep Suprianto ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan WR. Supratman Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara, Kota Metro dan saksi Andi Irawan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Rt/Rw, 019/005, Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan bukan target operasi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah/tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang berada diatas meja depan TV;
- Bahwa benar saksi Ferry Gunawan dan saksi Rahmat Hidayat melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh anggota opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro bahwa Terdakwa, saksi Asep

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto dan saksi Andi Irawan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan, mereka membeli secara iuran dengan rincian uang Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Asep Suprianto sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Andi Irawan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan, terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Toni;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan, mereka bertiga terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.45 WIB di persawahan, Kel. Karang Rejo, Kec. Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan memakai/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut untuk membuat lebih bersemangat dalam beraktifitas;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1048/NNF/2024 tertanggal 07 Mei 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa: **1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1720/2024/NNF, dan 2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: a. 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka An.WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI(AIm) selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1721/2024/NNF, b. 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka An.ASEF SUPRIANTO Bin WIRYOSUMARTO selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1722/2024/NNF, c. 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka An. ANDI IRAWAN Bin LAGI (AIm) selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1723/2024/NNF, Foto barang bukti terlampir; **Dengan hasil pemeriksaan:** BB 1720/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1721/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1722/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1723/2024/NNF Positif Metamfetamina, **Dengan Kesimpulan: BB 1720/2024/NNF, BB 1721/2024/NNF, BB 1722/2024/NNF dan BB 1723/2024/NNF, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina,** yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Sisa Barang Bukti:** BB 1720/2024/NNF Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,044 gram, BB 1721/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan, BB 1722/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan, BB 1723/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan dipertimbangan yang dipandang bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan dihubungkan dengan bunyi unsur unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Wahyudi Als Kuru Bin Jumali (Alm)** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan terhadap identitas yang telah dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar Terdakwa **Wahyudi Als Kuru Bin Jumali (Alm)** akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa **Wahyudi Als Kuru Bin Jumali (Alm)** adalah Petani, sehingga Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I, oleh karena itu setiap penggunaan terhadap Narkotika Golongan I bukan oleh orang yang berhak adalah melawan hukum, selanjutnya apakah benar narkotika yang ditemukan pada Terdakwa adalah Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No.LAB.: 1048/NNF/2024 tertanggal 07 Mei 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa: **1.** 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1720/2024/NNF, dan **2.** 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: **a.** 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI(Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1721/2024/NNF, **b.** 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**ASEF SUPRIANTO Bin WIRYOSUMARTO** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1722/2024/NNF, **c.** 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An. **ANDI IRAWAN Bin LAGI (Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1723/2024/NNF, Foto barang bukti terlampir; **Dengan hasil pemeriksaan:** BB 1720/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1721/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1722/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1723/2024/NNF Positif Metamfetamina, **Dengan Kesimpulan:** **BB 1720/2024/NNF, BB 1721/2024/NNF, BB 1722/2024/NNF dan BB 1723/2024/NNF**, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina**, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Sisa Barang Bukti:** BB 1720/2024/NNF Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,044 gram, BB 1721/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan, BB 1722/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan, BB 1723/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa syarat penting untuk dipidannya perbuatan ini adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkotika dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius, dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkotika bisa dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Rt/Rw, 014/004, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah/tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang berada diatas meja depan TV;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan dikarenakan Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan, mereka membeli secara iuran dengan rincian uang terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Asep Suprianto sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Andi Irawan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang bernama Sdr. Toni;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Asep Suprianto dan saksi Andi Irawan terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 16.45 WIB di persawahan, Kel. Karang Rejo, Kec. Metro Utara, Kota Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No.LAB.: 1048/NNF/2024 tertanggal 07 Mei 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombes Pol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., terhadap barang bukti yang diterima berupa: **1.** 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,078 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1720/2024/NNF, dan **2.** 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: **a.** 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**WAHYUDI Als KURU Bin JUMALI(Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1721/2024/NNF, **b.** 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An.**ASEF SUPRIANTO Bin WIRYOSUMARTO** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1722/2024/NNF, **c.** 1 (Satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 25 ml, milik tersangka An. **ANDI IRAWAN Bin LAGI (Alm)** selanjutnya dalam berita acara disebut BB BB 1723/2024/NNF, Foto barang bukti terlampir; **Dengan hasil pemeriksaan:** BB 1720/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1721/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1722/2024/NNF Positif Metamfetamina, BB 1723/2024/NNF Positif Metamfetamina, **Dengan Kesimpulan:** **BB 1720/2024/NNF, BB 1721/2024/NNF, BB 1722/2024/NNF dan BB 1723/2024/NNF**, seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina**, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Sisa Barang Bukti:** BB 1720/2024/NNF Kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,044 gram, BB 1721/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan, BB 1722/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan, BB 1723/2024/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa yaitu Petani yang mana Terdakwa bukanlah seorang Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah, sehingga dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dapat dipastikan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilarang oleh undang-undang dan dianggap telah diluar kewenangannya sebagai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.1386.K/Pid.Sus/2011 disebutkan bahwa dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan Narkotika, jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa, maksud dan tujuan membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan, dan penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat pula fakta maupun bukti yang menunjukkan adanya indikasi bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi atau seorang pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika tentu dengan memperhatikan pula jumlah barang bukti yang tergolong masih relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa hanyalah sebatas seorang pemakai atau pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini yaitu "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ini hanyalah minimum dan maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh), setelah uji lab tersisa berat netto 1,044 gram, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam, dikembalikan pada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Asep Suprianto Bin Wiryono Sumarto, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika sebagai *extra ordinary crime*;
- Bahwa Terdakwa adalah residivis dalam perkara narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Als KURU BIN JUMALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening berukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh), setelah uji lab tersisa berat netto 1,044 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam;Dikembalikan pada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Asep Suprianto Bin Wiryo Sumarto, Dkk.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, Oleh Resa Oktaria, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nelita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Alex Subarkah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelita, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)